



**SKRIPSI**

**PENGAWASAN PENARIKAN BIAYA KARCIS PARKIR YANG  
TELAH DI PERFORASI DALAM UPAYA MENINGKATKAN  
PENDAPATAN ASLI DAERAH**

*SUPERVISION WITHDRAWAL COST PARKING TICKETS THAT  
HAS BEEN IN PERFORATED IN EFFORTS TO INCREASE  
REGIONAL ORIGINAL INCOME*

**Oleh:**

TRI WULANDARI

NIM. 150710101186

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2019**

**SKRIPSI**

**PENGAWASAN PENARIKAN BIAYA KARCIS PARKIR YANG  
TELAH DI PERFORASI DALAM UPAYA MENINGKATKAN  
PENDAPATAN ASLI DAERAH**

*SUPERVISION WITHDRAWAL COST PARKING TICKETS THAT  
HAS BEEN IN PERFORATED IN EFFORTS TO INCREASE  
REGIONAL ORIGINAL INCOME*

**Oleh:**


**TRI WULANDARI  
NIM. 150710101186**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2019**

**MOTTO**

*“Jangan Biarkan hari kemarin merenggut banyak hal hari ini ”<sup>1</sup>*

**(Will Rogers)**



---

<sup>1</sup> Dikutip dari : Titikdua.Net

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Orang tuaku, terutama Ibunda tercinta Ibu Suharti dan Ayah Dasuki yang kubanggakan serta kakak- kakakku tercinta Sulis Hartatik dan Galih Riyanto, yang selalu mendoakan disepanjang perjalananku, selalu memberikan segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus, serta selalu memberikan arahan disetiap tujuanku;
2. Seluruh Guruku sejak tingkat Taman Kanak-kanak hingga tingkat Sekolah Menengah Atas, serta Dosen di tingkat Sarjana Strata 1 yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran;
3. Almamater Universitas Jember yang kubanggakan.

**PERSYARATAN GELAR**

**SKRIPSI**

**PENGAWASAN PENARIKAN BIAYA KARCIS PARKIR YANG  
TELAH DI PERFORASI DALAM UPAYA MENINGKATKAN  
PENDAPATAN ASLI DAERAH**

*SUPERVISION WITHDRAWAL COST PARKING TICKETS THAT  
HAS BEEN IN PERFORATED IN EFFORTS TO INCREASE  
REGIONAL ORIGINAL INCOME*

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**Oleh:**

**TRI WULANDARI**

**NIM : 150710101186**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2019**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL : 12 Agustus 2019**

**Oleh**

**Dosen Pembimbing Utama**

**Antikowati, S.H., M.H.**

**NIP. 196112021988022001**

**Dosen Pembimbing Anggota**

**Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M.**

**NIP. 196011221989021001**

**PENGESAHAN**

**PENGAWASAN PENARIKAN BIAYA KARCIS PARKIR YANG  
TELAH DI PERFORASI DALAM UPAYA MENINGKATKAN  
PENDAPATAN ASLI DAERAH**

Oleh:

**TRI WULANDARI**  
**NIM : 150710101186**

**Dosen Pembimbing Utama**

**Dosen Pembimbing Anggota**

**Antikowati, S.H., M.H.**  
**NIP : 196112021988022001**

**Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M.**  
**NIP : 196011221989021001**

Mengesahkan,  
Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.**  
**NIP : 197409221999031003**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 28

Bulan : Agustus

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

**Panitia Penguji :**

Ketua Dosen Penguji,

Sekretaris Dosen Penguji,

**Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H.**  
NIP. 197004101998021001

**Nurul Laili Fadhillah, S.H., M.H.**  
NIP. 198707132014042001

**Dosen Anggota Penguji :**

**Antikowati, S.H., M.H.**  
NIP. 196112021988022001

.....

**Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M.**  
NIP. 196011221989021001

.....

**PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tri Wulandari

Nim : 150710101186

Fakultas : Hukum

Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara

Menerangkan dengan sebenarnya, bahwa skripsi ini dengan judul **“PENGAWASAN PENARIKAN BIAYA KARCIS PARKIR YANG TELAH DI PERFORASI DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali dalam hal pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika pernyataan ini tidak benar.

Jember, 28 Agustus 2019

Yang menyatakan,

**TRI WULANDARI**  
**NIM : 150710101186**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis ucapkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dan Pengasih Lagi Maha Penyayang yang senantiasa melimpahkan berkat, rahmat dan kasih-Nya yang tidak pernah meninggalkanku, karena berkat kasih-Nya yang terus mengalir sepanjang hari serta membuat semua indah pada waktunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : *Pengawasan Penarikan Biaya Karcis Parkir Yang Telah Di Perforasi Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah*. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Ibu Antikowati,S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan banyak waktunya untuk dapat membimbing, mengarahkan, memberikan ilmu pengetahuan, memberikan dorongan dan motivasi, serta mendampingi dengan sabar dan tulus hingga terselesainya penyusunan skripsi ini;
2. Bapak Ida Bagus Oka Ana,S.H.,M.M., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah bersedia meluangkan banyak waktunya untuk dapat membimbing dengan dan mengarahkan dengan sabar, memberikan ilmu pengetahuan, serta mendampingi hingga terselesainya penyusunan skripsi ini;
3. Bapak Iwan Rachmad Soetijono,S.H.,M.H., selaku Ketua Penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi Dosen Penguji sehingga dapat memberikan evaluasi dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini agar lebih baik;
4. Ibu Nurul Laili Fadhilah,S.H.,M.H., selaku Sekretaris Penguji yang juga telah meluangkan waktunya untuk menjadi Dosen Penguji sehingga dapat

memberikan evaluasi dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini agar lebih baik;

5. Bapak Dr. Nurul Gufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I, II, III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Ibu Antikowati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang secara sabar dan telaten telah membimbing, mengarahkan, memantau, serta mengiringi penulis dalam menempuh bangku perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak Totok Sudaryanto S.H., M.S. selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember secara keseluruhan yang dalam setiap perkuliahan selalu memberikan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum dengan penuh keikhlasan dan kesabaran;
10. Seluruh pegawai dan karyawan yang bekerja di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang senantiasa melayani serta memberikan bantuan-bantuan selama penulis menjalani perkuliahan;
11. Orang tua Tercinta Ayahanda Dasuki Dan Ibunda Suharti, Serta Almarhum Kakek Koster, Nenek Napsiyah, Kakak – Kakaku Sulis Hartatik dan Galih Riyanto, serta semua keluarga dan kerabat atas doa serta dukungan yang telah diberikan;
12. Teman-teman seperjuangan angkatan 2015 di Fakultas Hukum Universitas Jember;
13. Teman-teman Kekhususan Hukum Tata Negara 2015 atas semangat dan kerjasamanya selama ini;
14. Sahabat-sahabatku di Fakultas Hukum yang tidak pernah berhenti untuk memberikan semangat dan motivasi dalam pengerjaan skripsi ini serta selalu ada saat dibutuhkan, Meilinda Putri Handayani Tontrinia, Devita Martha Nur

Aida, Nova Arum Ningsih, Yuli Dwi Prihatin, Aprilia Trisanti, Kamilatul, Ainun Ulfa Maulidya, Irda Dwi, Ineke Ayu, Ita Dwi Lestari, dan Anisa Nikmatul Arifa;

15. Semua keluarga UKM IMPA Akasia dan angkatan 34 IMPA Akasia yang telah menjadi rumah dan keluarga kedua selama berada di Jember serta memberikan banyak ilmu kepecinta alaman;
16. Semua pihak-pihak yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu, terimakasih atas segala bantuan, doa, motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Sangat disadari bahwa pada skripsi ini, masih banyak ditemukan kekurangan dan kelemahan akibat keterbatasan kemampuan serta pengetahuan penulis. Oleh karena itu, perlu adanya kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 28 Agustus 2019

Penulis

## RINGKASAN

Pemerintah daerah diberikan kebebasan dalam merancang dan melaksanakan anggaran perencanaan belanja daerah dan juga untuk menggali sumber – sumber keuangan daerah berdasarkan undang – undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Salah satu cara yang ditempuh adalah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan milik daerah yang dipisahkan dari pemerintah dari penerimaan asli daerah salah satunya berasal dari karcis parkir sendiri. Pajak parkir sendiri merupakan salah satu faktor yang mendukung Pendapatan Asli Daerah. Perforasi sendiri bertujuan untuk mengetahui jumlah pengambilan karcis parkir yang telah dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Jember guna mengontrol jumlah pendapatan hasil dari karcis parkir yang telah di Perforasi. Karcis parkir yang telah diperforasi dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Jember dikenakan dengan tarif 20% sesuai dengan tarif yang dikeluarkan dan besarnya pajak tempat penitipan bermotor sendiri dari harga tiket karcis perlembarnya.

Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor parkir yaitu khususnya karcis yang telah diperforasi yang di keluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah Jember apakah karcis yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah disalah gunakan oleh oknum- oknum yang dilapangan atau tidak.

Tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif (*legal research*), yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan masalah penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Bahan hukum primer merupakan sumber bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer dalam penyusunan skripsi ini antara lain Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Retribusi Parkir Kendaraan Kabupaten Jember. Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis adalah buku-buku teks yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi pokok permasalahan. Bahan-bahan non hukum dapat berupa buku-buku dan jurnal-jurnal non-hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan karya ilmiah ini.

Hasil pembahasan peranan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Sektor parkir yaitu dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Retribusi Parkir. Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Juga memberikan Wajib Pajak Parkir dalam menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan tiap bulan atau tiap tahunnya. Pengenaan tarif parkir berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2011 ayat (1) tarif pajak parkir yang terutang sebesar 20%, sedangkan ayat (2) menjelaskan dan

untuk tarif pajak parkir yang cuma – cuma sebesar 10%. Selain itu Pemerintah Daerah mengeluarkan karcis yang telah diperforasi sebagai alat bukti bahwa wajib pajak tersebut telah melakukan pembayaran pajak parkir. Pengaturan yang tepat untuk penarikan biaya karcis yang telah di perforasi, wajib pajak datang ke Badan Pendapatan Daerah membawa karcis yang akan diperforasi dan membayarkan jumlah karcis yang akan diperforasi sesuai dengan pengenaan tarif 20% setiap karcis yang dibawa. Pengguna fasilitas parkir harus meminta karcis yang diperforasi sebagai alat bukti pembayaran yang sah.

Saran yang diberikan penulis terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Jember perlu meningkatkan sosialisasi baik dengan masyarakat sebagai (pengguna parkir) maupun penyelenggara tempat parkir (Wiraswasta) terkait implementasi kebijakan karcis parkir yang telah diperforasi, sehingga masyarakat menyadari akan pentingnya penerimaan pajak parkir dalam memberikan kontribusi terhadap PAD dan pembangunan Daerah. Pelaksanaan pemungutan pajak parkir, dibutuhkan suatu sistem pengawasan (controlling) yang baik antara instansi terkait (implementator) dengan para penyelenggara tempat parkir agar mereka bekerja secara efektif dan bertanggung jawab, dengan demikian kecenderungan akan kemungkinan timbulnya kebocoran-kebocoran dalam pemungutan karcis parkir akan dapat ditekan seminimal mungkin.

DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Metode Penelitian .....	5
1.4.1 Tipe Penelitian .....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....	6
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer .....	6
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder .....	7
1.4.3.3 Bahan Non Hukum .....	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	8
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
2.1 Pengawasan .....	9
2.1.1 Pengertian pengawasan .....	9

2.1.2	Tujuan Pengawasan .....	9
2.1.3	Pengawasan Menurut Sifatnya .....	10
2.2	Pendapatan Asli Daerah .....	13
2.2.1	Pengertian Pendapatan Asli Daerah .....	13
2.2.2	Sumber – Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	14
2.3	Pajak .....	17
2.3.1	Pengertian Pajak .....	17
2.3.2	Objek dan Subjek Pajak .....	20
2.3.3	Tarif Pemungutan Pajak .....	21
2.3.4	Pengertian Perforasi .....	23
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>		<b>24</b>
3.1	Peran pemerintah Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam sektor parkir .....	24
3.2	Pengaturan yang tepat untuk penarikan biaya parkir atas karcis yang telah di perforasi .....	33
<b>BAB 4 PENUTUP .....</b>		<b>41</b>
4.1	Kesimpulan .....	41
4.2	Saran .....	42
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		
<b>LAMPIRAN .....</b>		

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1.Latar Belakang

Indonesia memerlukan kebutuhan untuk membiayai pembangunan semua sarana dan prasarana yang bermanfaat bagi kehidupan seluruh rakyat Indonesia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh negara untuk memenuhi kebutuhan tersebut, negara melalui pemerintah sebagai penyelenggara pemerintah memperoleh kebutuhan tersebut dari sektor pajak. Pajak sendiri menurut pendapat dari Rochmat Soemitro mengatakan bahwa pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dalam penjelasannya Rochmat menjelaskan kata “dapat dipaksa” berarti bahwa bila hutang pajak itu tidak dibayar, utang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan seperti surat paksa atau sita, dan juga penyanderaan. Terhadap pembayaran pajak itu tidak dapat ditunjukkan adanya jasa timbal balik tertentu seperti halnya di dalam retribusi.<sup>2</sup>

Sejak Indonesia merdeka hingga saat ini pajak dan retribusi daerah telah menjadi sumber penerimaan yang dapat diandalkan oleh daerah. Tahun 1948 undang – undang tentang pemerintahan daerah dan perundangan keuangan antara pusat dan daerah telah menempatkan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan daerah. Sedangkan retribusi sedikit berbeda dengan pajak, karena hubungan anatara presentasi yang dilakukan (dalam wujud pembayaran) dengan kontraprestasi dalam retribusi bersifat langsung dalam hal ini, pembayaran retribusi justru menginginkan adanya imbalan secara langsung. Hal Retribusi dipungut berdasarkan peraturan - peraturan yang berlaku untuk umum dalam hal ini peraturan yang dimaksud adalah Undang – Undang dan Peraturan Daerah. Dalam hal pembayaran retribusi terdapat imbalan secara langsung yang

---

<sup>2</sup> Y.Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak*, Yogyakarta, C.V Andi Offset , 2005, hlm.2.

dapat ditunjuk secara individual, hasil dari retribusi sendiri digunakan untuk pelayan umum berkaitan dengan retribusi yang bersangkutan. Pelaksanaannya dapat dipaksakan, namun paksaan retribusi ini bersifat ekonomis.<sup>3</sup> Dalam pelayan umum berkaitan dengan retribusi yang bersangkutan Di samping pajak dan retribusi, terdapat jenis pungutan lain yang disebut sumbangan. Menurut Santoso Brotodiharjo, di dalam sumbangan mengandung pemikiran bahwa biaya – biaya yang dikeluarkan dari kas umum, karena persentasi itu tidak ditunjukkan kepada golongan tertentu. Oleh karenanya, hanya ada golongan tertentu dari penduduk ini sajalah yang diwajibkan membayar sumbangan tersebut.<sup>4</sup>

Pemerintah daerah diberikan kebebasan dalam merancang dan melaksanakan anggaran perencanaan belanja daerah dan juga untuk menggali sumber – sumber keuangan daerah berdasarkan undang – undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Salah satu cara yang ditempuh adalah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan milik daerah yang dipisahkan dari pemerintah dari penerimaan asli daerah salah satunya berasal dari pajak parkir sendiri. Pajak parkir sendiri merupakan salah satu faktor yang mendukung Pendapatan Asli Daerah. Dapat dilihat dari pendapatan pajak parkir yang diterima selalu meningkat setiap tahunnya dan akan berpengaruh terhadap pendapatan Asli Daerah. Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang tentang oleh orang pribadi ataupun badan yang memaksa berdasarkan undang – undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar - besarnya kemakmuran rakyat dan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pajak parkir dipungut pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan

---

<sup>3</sup> Tunggul Anshari SN, *Pengantar Hukum Pajak*, Bayumedia Publishing, 2008 , hlm.10

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm 11.

tempat penitipan kendaraan bermotor. Hal inilah yang membuat lahan parkir dapat dijadikan suatu bisnis yang sangat menggiurkan, karena hampir setiap orang yang memiliki kendaraan pribadi pasti memerlukan tempat parkir ditambah lagi semakin moderensasinya perkembangan zaman.

Dengan keluarnya undang – undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah daerah kini mempunyai tambahan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari Pajak Daerah. Pajak Daerah, yakni Pajak yang kewenangan pemungutannya berada pada Pemerintah Daerah, baik pada Pemerintah Daerah Tingkat I maupun Pemerintah Tingkat II.<sup>5</sup> Pasal 2 Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 menyatakan bahwasannya terdapat tingkatan jenis Pajak Propinsi dan Pajak Daerah, Pajak Propinsi sendiri terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.<sup>6</sup> Sedangkan jenis Pajak Kabupaten/ Kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir.<sup>7</sup>

Penerimaan dari PAD adalah merupakan refleksi dari 4 (empat) jenis pemungutan yakni Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan laba BUMD dan lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Penerimaan PAD dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Daerah guna untuk kepentingan oprasional dalam Pemerintahan. Pengelolaan hasil dari pendapatan daerah sektor pajak khususnya dari penarikan pajak parkir harus tepat sasaran guna untuk meningkatkan pendapatan agar Pemerintah selaku pengelola pendapatan daerah mendapatkan keuntungan dari sektor pajak parkir tersebut. Dalam meningkatkan pendapatan daerah di sektor pajak daerah Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab dalam pengelolaan

---

<sup>5</sup> Y.Sri Pudyatmoko, *Op.cit.* hlm. 17

<sup>6</sup> Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang –Undang Nomor 18 tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribuisi Daerah, Pasal 2 ayat 1

<sup>7</sup> Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang –Undang Nomor 18 tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribuisi Daerah, Pasal 2 ayat 2

parkir di kawasan Kabupaten Jember guna meningkatkan perekonomian di daerah Kabupaten Jember sendiri.

Dalam Rangka pengembangan hasil sektor pajak dari sektor parkir Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus tegas dalam pengelolaan karcis parkir yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah Jember yang telah di perforasi, dan telah dikeluarkan guna memperhitungkan hasil pengeluaran dan pemasukan pajak yang masuk kedalamnya untuk meminimalkan dari kerugian yang didapatkan dari pemungutan pajak parkir sendiri. Perforasi sendiri bertujuan untuk mengetahui jumlah pembayaran pajak parkir yang dikelola oleh pihak swasta. Pengambilan karcis parkir yang telah di perforasi oleh Badan Pendapatan Jember guna mengontrol jumlah pendapatan hasil dari karcis parkir yang telah di Perforasi. Karcis parkir yang telah diperforasi dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Jember dikeneakan dengan tarif 20 % sesuai dengan tarif yang dikeluarkan dan besarnya pajak tempat penitipan bermotor sendiri dari harga tiket karcis perlembarnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas untuk mengkaji lebih lanjut dan membahas persoalan ini untuk diangkat sebagai sebuah tulisan ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul “ **PENGAWASAN PENARIKAN BIAYA KARCIS PARKIR YANG TELAH DI PERFORASI DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) ”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan tersebut di atas, maka penulis mencoba mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Peranan Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Sektor Parkir?
2. Bagaimana pengaturan yang tepat untuk penarikan biaya parkir atas karcis yang telah di perforasi?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis bentuk dari pelanggaran pihak yang ingin mendapatkan keuntungan dari penarikan karcis parkir yang tidak diperforasi, yang berdampak terhadap pada hasil Pendapatan Daerah Jember
2. Untuk mengkanji dan menganalisis keutungan dan kerugian dari hasil pendapatan karcis parkir yang tidak di perforasi
3. Untuk mengkaji dan menganalisis bentuk pelaksanaan pajak parkir sesuai dengan Peraturan Daerah Jember Nomer 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

### **1.4 Metode Penelitian**

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam penelitian harus dipergunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut sebagai pedoman dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data hasil penelitian. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan unuk memperoleh hasil yang konkrit. Sehingga penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat digunakan digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Metode yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran secara berurutan dalam usaha mencapai pengkajian. Adapun metode yang digunakan sebagai berikut:

#### **1.4.1 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-

undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.<sup>8</sup>

#### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Di dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Adapun dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan 2 (dua) macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang diuraikan sebagai berikut:

1. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.<sup>9</sup>
2. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.<sup>10</sup>

#### 1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

##### 1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan,

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 194.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 138.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 93.

catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, adapun yang termasuk dalam hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 12 tahun 2008 tentang Retribusi Parkir Kendaraan Kabupaten Jember

#### **1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif.<sup>11</sup> Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, monograp-monograp, buletin-buletin atau terbitan lain yang memuat debat-debat dan hasil dengar pendapat di parlemen, deklarasi-deklarasi, dan situs-situs internet.

#### **1.4.3.2 Bahan Non Hukum**

Sebagai penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder, sumber bahan non hukum dapat berupa internet ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 165.

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hlm. 164.

#### 1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan pengolahan bahan hukum yang diperoleh baik dari penelitian pustaka maupun penelitian lapang. Dari hasil bahan hukum penelitian pustaka maupun lapangan ini dilakukan pembahasan secara deskriptif analisis. Deskriptif ialah suatu pemaparan hasil penelitian dengan tujuan memperoleh suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap sistematis terutama mengenai fakta yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diajukan dalam usulan penelitian ini.<sup>13</sup>

Analisis merupakan gambaran yang didapat tersebut dilakukan analisis dengan cermat sehingga dapat diketahui tentang tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu membuktikan permasalahan sebagai mana telah dirumuskan dalam perumusan masalah yang ada pada latar belakang penelitian ini. Metode analisis data yang dilakukan penulis ialah dilakukan secara analisis kualitatif dan komprehensif, yaitu dengan :

- a. Mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan permasalahan
- b. Melakukan pemilihan terhadap bahan-bahan hukum relevan tersebut.
- c. Mengolah dan menginterpretasikan data guna mendapatkan kesimpulan dari permasalahan.
- d. Memaparkan kesimpulan, yang dalam hal ini adalah kesimpulan kualitatif, yaitu kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk pernyataan dan tulisan.

Analisis kualitatif didalam intinya menganalisis dan mengolah data yang telah dikumpulkan hingga menjadi data yang teratur, sistematis, terstruktur, dan bermakna.

Komprehensif artinya, analisa dilakukan secara mendalam dan dari berbagai aspek lingkup penelitian. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik deskriptif, mendiskripsikan bahan-bahan dengan cara mengkonstruksikan hukum dan argumentasi, yang selanjutnya dilakukan penilaian berdasarkan pada alasan – alasan yang bersifat penalaran hukum, yakni dengan mengemukakan doktrin dan asas-asas yang ada terkait dengan permasalahan.

---

<sup>13</sup>*Ibid.*, hlm. 35.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Pengawasan

##### 2.1.1. Pengertian Pengawasan

Pengertian atas kata pengawasan yang telah ada dalam perbendaharaan kata Bahasa Indonesia, disimpulkan oleh Poerwadarminta dalam kamus Bahasa Indonesia Pengawasan adalah suatu bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak dibawahnya. Dalam karyanya dasar – dasar Management, M. Manulang memandang bahwa pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, memulainya dan mengoreksinya bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.<sup>14</sup>

Dalam seminar ICW tanggal 30 Agustus 1970, definisi pengawasan adalah suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah suatu pelaksanaan pekerjaan kegiatan itu dilakukan sesuai dengan rencana, aturan – aturan dan tujuan yang telah ditetapkan. Bertolak dari pandangan tentang pengertian pengawasan yang di temukan diatas, maka jelas pengertian yang sesungguhnya tentang pengawasan yaitu suatu upaya agar apa yang telah direncanakan sebelumnya terwujudkan dalam waktu yang telah ditentukan serta untuk mengetahui kelemahan – kelemahan dan kesulitan – kesulitan dalam pelaksanaan tadi, sehingga berdasarkan pengamatan – pengamatan tersebut dapat diambil suatu tindakan untuk memperbaikinya, demi tercapainya wujud semula.<sup>15</sup>

##### 2.1.2 Tujuan Pengawasan

Tujuan dari pengawasan sendiri adalah suatu tindakan untuk mengamati apa yang sebenarnya terjadi serta membandingkannya dengan apa yang seharusnya terjadi, dengan maksud untuk secepatnya melaporkan penyimpangan atau hambatan kepada pimpinan/ penanggung jawab fungsi/ kegiatan yang

---

<sup>14</sup> H.Bohari, *pengawasan Keuangan Negara*, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 1995, hlm 3

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm 4

bersangkutan agar dapat diambil suatu tindakan korektif yang perlu. Pengawasan sebenarnya bukan ditunjukan untuk mencari – mencari kesalahan atau mencari siapa yang salah atau siapa yang benar. Tujuan yang paling utama dari pengawasan ialah untuk memahami apa yang salah demi perbaikan dimasa datang, serta mengarahkan seluruh kegiatan – kegiatan dalam rangka pelaksanaan dari pada suatu rencana sehingga dapat diharapkan suatu hasil yang maksimal.<sup>16</sup>

### 2.1.3 Pengawasan Menurut Sifatnya

Pengawasan menurut sifatnya dapat dibedakan dalam pengawasan yang bersifat preventif dan pengawasan Represif. Pengawasan Preventif ialah pengawasan yang dilakukan sebelum tindakan dalam pelaksanaan kegiatan itu dilakukan sebelum tindakan dalam pelaksanaan kegiatan itu dilakukan (sebelum terjadinya pengeluaran keuangan). Apabila dalam pengawasan Preventif diketahui bahwa suatu tindakan yang akan dilakukan ternyata tidak sesuai dengan ketentuan – ketentuan yang berlaku, maka tindakan tersebut tidak boleh dilakukan. Adanya pengawasan preventif dimaksud untuk mencegah terjadinya penyimpangan - penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan. Pengawasan Preventif ini biasanya berbentuk prosedur – prosedur yang harus ditempuh dalam pelaksanaan kegiatan. Prosedur – prosedur sudah ditetapkan dalam berbagai undang – undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden ataupun dalam instruksi presiden serta berbagai Surat Keputusan Menteri.<sup>17</sup>

Dengan ditempuhnya prosedur yang sudah ditetapkan berarti pengawasan preventif telah di jalankan. Pengawasan preventif ini bertujuan :

- a. Mencegah terjadinya tindakan – tindakan yang menyimpang dari dasar yang telah ditentukan;
- b. Memberi pedoman bagi terselenggaranya pelaksanaan kegiatan secara efisien dan efektif;
- c. Menentukan saran dan tujuan yang akan dicapai; dan

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm 5

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm 25 - 26

- d. Menentukan kewenangan dan tanggung jawab sebagai instansi sehubungan dengan tugas yang harus dilaksanakan.<sup>18</sup>

Pengawasan Refrensif, adalah bentuk dari pengawasan yang dilakukan dengan meneliti dan mengevaluasi dokumen – dokumen Surat Pertanggung Jawab (SPJ) Bendaharawan. Pengawasan ini dilakukan setelah suatu tindakan dilakukan dengan membandingkan apa yang telah terjadi dengan apa yang seharusnya terjadi. Dengan pengawasan refrensif dimaksudkan untuk mengetahui apakah kegiatan dan pembiayaan yang telah dilakukan itu telah mengikuti kebijaksanaan dan ketentuan yang telah di tetapkan. Wewenang pengawasan ini berbeda di tangan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), Inspektur Jendral Departemen, Kantor Pembendaharaan Negara (KPN), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Pengawasan Pembangunan ( WASBANG). Pengawasan Refretif ini bisa dilakukan dalam bentuk pengawasan dari jauh dan pengawasan dari dekat.<sup>19</sup>

Pengawasan dari jauh , adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara pengujian dan penelitian dan penelitian terhadap surat – surat pertanggung Jawab (SPJ) Bendaharawan berserta bukti – bukti pendukungnya mengenai penerimaan dan pengeluaran yang dilampirkan. Segala masalah yang timbul berkenaan dengan memeriksakan ini pemecahannya diselesaikan melalui surat menyurat. Pengawasan ini sifatnya pasif karena tidak berhubungan langsung dengan obyek diperiksa. Pengawasan dalam bentuk ini mengandung kelemahan – kelemahan karena pada umumnya hanya ditinjau dari segi formilnya saja sedangkan dari segi materilnya sulit sekali untuk dilakukan penelitian. Untuk itu perlu diadakannya pengawasan dari dekat.<sup>20</sup>

Pengawasan dari dekat, adalah pengawasan yang dilakukan ditempat kegiatan atau tempat penyelenggaraan administrasi. Pemeriksaan ini dilakukan tidak hanya terhadap bukti – bukti penerimaan atau bukti – bukti pengeluaran, akan tetapi dilanjutkan terhadap kebenaran bukti – bukti tersebut. Untuk mengetahui realisasi keuangan, dapat dilakukan dengan mencocokkan saldo menurut administrasi dan jumlah saldo kas yang sebenarnya. Pemeriksaan dari dekat ini

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm 26

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm 27

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm 27 – 28

memiliki kelemahan karena kemungkinan timbul main mata atau kecurangan antara pengawas dan pejabat yang sedang diawasi. Seperti contoh adanya suatu kecurangan yang dilakukan secara diam – diam yang dilakukan dengan menerima imbalan jasa dari pejabat yang diawasi, sehingga tabir kecurangan tersebut dapat tertutupi. Selain dari pengawasan dapat menggertak pejabat yang sedang diawasi, dengan jalan mencari-cari dalil bahwa hal – hal yang telah dilakukan adalah salah. Tindakan tersebut akan dibenarkan oleh pengawas jika ada persetujuan untuk memberi sesuatu, padahal tindakan – tindakan pejabat tersebut sudah benar. Tetapi karena pejabat tersebut tidak menguasai seluk beluk administrasi keuangan, maka pejabat tersebut bingung dan tidak bias membedakan yang benar dan yang salah. Hal ini memberikan keuntungan bagi pengawas dalam suasana keruh untuk memberikan keuntungan bagi dirinya sendiri.<sup>21</sup>

Pengawasan dari dekat dapat diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan :<sup>22</sup>

1. Pemeriksaan kebenaran formil, adalah periksaan yang dilakukan dengan meneliti alat – alat bukti saja, misalnya alat bukti dalam transaksi – transaksi yang mengakibatkan pembayaran.
2. Pemeriksaan kebenaran materil, adalah pemeriksaan mengenai maksud dan tujuan pengeluaran anggaran sesuai dengan prinsip – prinsip pengeluaran anggaran. Yang dimana dalam pemeriksaan ini yang diperiksakan adalah apakah pengeluaran – pengeluaran tersebut sudah memenuhi dalam prinsip – prinsip ekonomi sehingga pengeluaran – pengeluaran yang tidak perlu yang dapat menimbulkan pemborosan dapat dicegah.

Selain dari pengawasan preventif dan refresif, juga dikenal dengan pengawasan melekat dari atasan langsung. Yang dimaksud dalam pengawasan dari atasan langsung ialah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan/atasan langsung suatu organisasi atau unit kerja terhadap bawahan dengan tujuan untuk tapkan telah dilaksanakan/ dijabarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adanya pengawasan melekat dari atasan kepada bawahan tidaklah berarti mengganggu pelaksanaan tugas pemeriksaan dari aparat pengawasan, juga tidak menjadi tumpang tindih dalam pemeriksaan. Rasa kekhawatiran kemungkinan akan timbul masalah diatas, dapat dicegah karena sasaran maupun ruang lingkup

---

<sup>21</sup> *Ibid, Hlm 29*

<sup>22</sup> *Ibid, Hlm 29*

pemeriksaan dari masing – masing aparat pengawasan fungsional dan atasan langsung saling berbeda. Pelaksanaan pengawasan melekat dari pimpinan/atasan langsung belum efektif sehingga mengakibatkan kebocoran atau penyimpangan – penyimpangan di bidang masing- masing instansi. <sup>23</sup>

## **2.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

### **2.2.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pengertian Pendapatan asli Daerah (PAD) berdasarkan undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah pasal 1 angka 18 menyatakan bahwasannya Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah Pendapatan daerah sesuai dengan peraturan Perundang – Undangan. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Siahaan adalah Pendapatan Asli Daerah yang di dapat atau di peroleh dari daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan, sedangkan menurut Halim Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Sedangkan menurut Halim pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi 4 jenis pendapatan, yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah Yang Dipisahkan, lain – lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.<sup>24</sup>

Sedangkan Pendapat dari Mardiasmo Pengertian Pendapatan Asli Daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan hasil dari setoran pajak daerah, retribusi daerah hasil dari milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain- lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Sebagaimana disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari berbagai sumber ekonomi asli daerah, maka diharapkan setiap pemerintah daerah dapat membangun infrastruktur ekonomi baik didaerahnya

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm 30 - 31

<sup>24</sup> Rahardjo Adisamita, *Op.cit*, hlm.110

masing – masing guna meningkatkan pendapatannya. Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang berasal dari sumber – sumber ekonomi daerah, yang dipungut berdasarkan peraturan Perundang – Undangan Daerah.<sup>25</sup>

Menurut Fauzi dan Iskandar bahwasannya Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan di dalam daerahnya sendiri. Pendapatan Asli Daerah tersebut dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah segenap pemasukan atau penerimaan yang masuk ke dalam kas daerah, diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipergunakan untuk keperluan daerah. Oleh karena itu, tiap-tiap daerah harus mengupayakan agar dapat dipungut seintensif mungkin.

Setiap daerah umumnya menyimpan berbagai potensi kekayaan yang berbeda-beda tergantung dari iklim, geografis, dan kekuatan ekonomi. Masing-masing dari potensi tersebut akan memberikan pemasukan atau pendapatan untuk daerah yang kemudian sering disebut dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang didapat dari sumber-sumber daya dan kekayaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah itu sendiri, dimana dalam proses pengambilan atau pemungutan tersebut diatur dalam peraturan daerah dan disesuaikan dengan perundang-undangan yang berlaku. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 PAD dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu : pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

### **2.2.2 Sumber – Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Otonomi daerah memberikan ruang yang menempatkan pemerintah daerah harus menunjukkan peran aktif dalam membiayai dan mengatur pemerintahan

---

<sup>25</sup> <https://www.hestanto.web.id/pengertian-pendapatan-asli-daerah>, diakases pada tanggal 6 Juli 2019, pukul 21.03

sendiri, termasuk dalam hal mengatur dan memanfaatkan sumber-sumber daya yang memiliki potensi untuk memberikan pemasukan kas pada pemerintahan daerah. Untuk menjalankan dan membiayai pemerintahan daerah tentu dibutuhkan sebuah anggaran yang mampu menggerakkan fungsi tersebut. Disinilah peran penting akan adanya sumber-sumber pendapatan daerah, dimana pemerintah daerah harus mampu melihat dan mengolah sumber-sumber daya ini agar dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat daerah. Agar dalam proses pengolahan dan pengaturan bisa berjalan dengan baik dan terarah, maka terdapat sebuah peraturan pemerintah yang berlaku dan memiliki kekuatan hukum, dimana dalam peraturan tersebut menjelaskan berbagai hal tentang pelaksanaan, peraturan khusus, dan menjelaskan tentang sumber-sumber pendapatan daerah yang dapat diperoleh secara sah.<sup>26</sup> Pasal 6 UU No. 33 Tahun 2004 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah bersumber dari :

a. Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomer 34 Tahun 2000 pajak daerah didefinisikan sebagai iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pembangunan daerah. Sedangkan Menurut Yani pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak adalah iuran wajib yang harus dibayar oleh wajib pajak, yang mana dalam pelaksanaannya dijamin dengan ketentuan dalam perundang-undangan. Fungsi pajak dalam skala nasional adalah memberikan pemasukan bagi negara, dan porsi pemasukan dari pajak berdasarkan statistik memiliki peran terbesar dibanding sumber pendapatan yang lainnya. Hal ini pula juga terjadi pada pemerintah daerah, dimana pajak tetap satu-satunya sumber terbesar. Pajak daerah secara fungsi dan

---

<sup>26</sup> <https://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/perpajakan/sumber-pendapatan-daerah>, diakses pada tanggal 6 Juli 2019, Pukul 22.40

mekanisme sama saja dengan pajak pada umumnya, yang membedakan hanya cakupan atau ruang lingkup pajaknya saja. Kemudian peran pajak untuk pemerintah daerah adalah untuk pembangunan sarana dan prasarana dan sebagai pembiayaan penyelenggaraan pemerintah daerah. Jenis pajak Kabupaten atau Kota yaitu dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir.<sup>27</sup>

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah didefinisikan sebagai pungutan terhadap orang atau badan kepada Pemerintah Daerah dengan konsekuensi Pemerintah Daerah memberikan jasa pelayanan atau perijinan tertentu yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar retribusi. Menurut Yani (2008) retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Daerah kabupaten/kota diberi peluang untuk dapat menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menentukan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Menurut Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menyebutkan bahwa retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau golongan. Penggolongan Retribusi Daerah, berdasarkan Undang – Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Retribusi daerah dibagi menjadi tiga golongan yaitu : Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Perizinan Tertentu. Jenis Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Perizinan tertentu untuk Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Jenis Retribusi Jasa Usaha

c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

Penerimaan daerah ini berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan. Perusahaan daerah adalah semua perusahaan yang didirikan dengan modal daerah baik seluruhnya ataupun sebagian. Dengan tujuan dapat menciptakan lapangan pekerjaan atau mendorong perekonomian daerah dan merupakan cara yang efisien dalam melayani masyarakat dan untuk menghasilkan penerimaan daerah. Dalam Undang-Undang No 33 Tahun 2004 jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup:

- Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
  - Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN.
  - Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
- Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
  - Jasa giro;
  - Pendapatan Bunga;
  - Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap matauang asing; Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh perintah daerah yang berkenan.

## 2.3.Pajak

### 2.3.1 Pengertian Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pajak adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan sebagainya mempunyai pajak.<sup>28</sup> Pajak dari bahasa Latin *taxo*; "rate" adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Menurut

---

<sup>28</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pajak> , diakses pada tanggal 14 januari 2019, pukul 09.38 WIB

Charles E. McLure, pajak adalah kewajiban finansial atau retribusi yang dikenakan terhadap wajib pajak orang pribadi atau badan oleh Negara atau instansi yang fungsinya setara dengan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran publik. Pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Penolakan untuk membayar, penghindaran, atau perlawanan terhadap pajak pada umumnya termasuk pelanggaran hukum. Pajak terdiri dari pajak langsung atau pajak tidak langsung dan dapat dibayarkan dengan uang ataupun kerja yang nilainya setara.<sup>29</sup>

Pajak Parkir sendiri menurut Undang – Undang No. 28 Tahun 2009 adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu Usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.<sup>30</sup> Menurut Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, penitipan kendaraan bermotor yang memungut bayaran pengenaan pajak parkir tidak mutlak ada pada seluruh. Pajak parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.<sup>31</sup>

Pengenaan pajak parkir tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Untuk dapat dipungut pada suatu

---

<sup>29</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Pajak>, diakses pada tanggal 14 Januari 2019, pukul 09.56 WIB

<sup>30</sup> Pasal 1 nomor 31 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

<sup>31</sup> Panca Kurniawan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Di Indonesia*, Bayumedia Publishing, 2006, hlm.77

daerah kabupaten atau kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pajak Parkir yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak parkir di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan.<sup>32</sup>

Dalam pemungutan pajak parkir terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui. Terminologi tersebut dapat dilihat berikut ini :

1. Tempat parkir adalah tempat parkir di luar badan jalan yang disediakan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.
2. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang dan atau jasa pembayaran kepada penyelenggara tempat parkir.
3. Pengusaha parkir adalah orang pribadi atau badan hukum yang menyelenggarakan usaha parkir atau jenis lainnya pada gedung, peralatan milik pemerintah atau swasta orang pribadi atau badan yang dijadikan tempat parkir untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lainnya yang menjadi tanggungannya.
4. Gedung parkir adalah tempat parkir kendaraan, tempat menyimpan kendaraan dan atau tempat untuk memamerkan kendaraan yang berupa gedung milik pemerintah / swasta, orang pribadi, atau badan yang dikelola sebagai tempat parkir kendaraan.
5. Perlataan parkir adalah perlataan milik pemerintah/ swasta, orang pribadi, atau badan di luar badan jalan atau yang dikelola sebagai tempat parkir secara terbuka.
6. Garasi adalah bangunan atau ruang rumah yang dipakai menyimpan kendaraan bermotor yang dipungut bayaran.
7. Tempat penitipan kendaraan bermotor adalah suatu ruangan, bidang yang dipakai untuk menyimpan, menaruh, mengumpulkan, memamerkan, memajang kendaraan untuk jangka waktu tertentu, dan atau untuk diperjual belikan.
8. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan yang ada pada kendaraan itu dan dipergunakan untuk pengangkutan orang dan barang di jalan.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Mariot P. Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, PT. Rajagrafindo Persada, 2005, hlm 407

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm 408- 409

### 2.3.2 Objek Dan Subjek Pajak

Objek pajak parkir adalah penyelenggara tempat parkir diluar badan jalan , baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.<sup>34</sup> Menurut Pasal 49 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Klasifikasi tempat parkir di luar badan jalan yang dikenakan pajak parkir adalah :<sup>35</sup>

1. Gedung parkir;
2. Peralatan parkir;
3. Garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran; dan
4. Tempat penitipan kendaraan bermotor.

Pada pajak parkir, tidak semua penyelenggaraan parkir dikenakan pajak. Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk pajak objek parkir, yaitu :

1. Penyelenggara tempat parkir oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penyelenggaraan tempat parkir oleh BUMN dan BUMD tidak dikecualikan sebagai Objek parkir;
2. Penyelenggaraan parkir oleh kedutaan , konsultan, perwakilan negara asing, dan perwakilan lembaga – lembaga internasional dengan asas timbal balik. Ketentuan tentang pengecualian pengenaan pajak parkir bagi perwakilan lembaga – lembaga internasional berpedoman kepada keputusan Menteri Keuangan; dan
3. Penyelenggaraan tempat parkir lainnya yang diatur dengan peraturan daerah, antara lain penyelenggaraan tempat parkir di tempat peribadahan dan sekolah serta tempat – tempat lainnya yang diatur lebih lanjut oleh bupati/walikota.<sup>36</sup>

Pada pajak parkir, subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas tempat parkir. Pajak parkir dibayar oleh pengusaha

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm 409

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm 410

<sup>36</sup> *Ibid*

yang menyediakan tempat parkir dengan dipungut bayaran. Pengusaha tersebut secara otomatis ditetapkan sebagai wajib pajak yang harus membayar pajak parkir yang terutang. Dengan demikian, pada pajak parkir subjek dan wajib pajak tidak sama.<sup>37</sup> konsumen yang menggunakan tempat parkir adalah subjek pajak yang membayar (menanggung) pajak sedangkan pengusaha yang menyediakan tempat parkir dengan dipungut bayaran bertindak sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (subjek pajak).<sup>38</sup>

Menurut Pasal 50 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Pajak parkir dibayar oleh pengusaha yang menyediakan tempat parkir dengan dipungut bayaran, pengusaha tersebut otomatis ditetapkan sebagai wajib pajak yang harus membayar pajak parkir yang tertuang. Selanjutnya pada pasal 50 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 menjelaskan bahwasanya Wajib pajak parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat Parkir.

Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, wajib pajak dapat diwakilkan oleh pihak tertentu yang diperkenakan oleh undang – undang dan peraturan daerah tentang Pajak Parkir. Wakil wajib pajak bertanggung jawab secara pribadi dan atau secara tanggung rentang atas pembayaran pajak tertuang. Selain itu, wajib pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.<sup>39</sup>

### 2.3.3 Tarif Pemungutan Pajak

Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat Parkir. Dasar pengenaan pajak parkir didasarkan pada klarifikasi tempat parkir, daya tampung, dan Frekuensi kendaraan bermotor. Dasar Jumlah yang seharusnya dibayar termasuk potongan harga Parkir dan Parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Parkir yang parkir pada tempat parkir diluar badan jalan akan dikenakan tarif

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm 410 – 411.

<sup>38</sup> *Ibid*.

<sup>39</sup> *Ibid* 411.

parkir yang ditetapkan oleh pengelola. Tarif parkir merupakan pembayaran yang harus diserahkan oleh pengguna tempat parkir untuk pemakaian tempat parkir.<sup>40</sup>

Tarif parkir yang ditetapkan oleh pengelola tempat parkir diluar badan jalan yang memungut bayaran umumnya disesuaikan dengan tarif parkir yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota.<sup>41</sup> Tarif pajak parkir ditetapkan paling tinggi 20% (dua puluh persen) dan ditetapkan dengan peraturan kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keluasaan kepada pemerintah kabupaten/ kota untuk menetapkan tarif parkir yang dipandang sesuai dengan kondisi masing – masing daerah kabupaten/kota. Dengan demikian sertiap daerah kota/ kabupaten diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kota/kabupaten lainnya, asalkan tidak lebih dari dua puluh persen.

Menurut Pasal 51 ayat ( 1 ) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir. Kemudian Pasal 51 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 Jumlah yang seharusnya dibayar termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir. Pasal 52 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tarif yang dikenakan pajak parkir ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen). Pasal 52 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 Sedangkan Untuk tarif pajak parkir yang cuma-cuma sebesar 10% (sepuluh persen). Pasal 53 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 Besaran pokok pajak parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 51.

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm 411 – 412.

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm 412

#### 2.2.4 Pengertian Perforasi

Pengertian Proporasi sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pembuatan lubang pada kertas, kartu, dan sebagainya pelubangan lubang kecil ( pada kertas, karton, dan sebagainya).<sup>42</sup> Perforasi adalah deretan lubang yang digunakan untuk menyobek kertas agar potongan kertas sesuai pola perforasi. Biasanya perforasi sering ditemukan pada tiket, kuitansi, nota, karcis, dll.<sup>43</sup> Karcis Perforasi yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah jember di tulis dengan kode Kab JMB. Perforasi sendiri dikeluarkan oleh Badan pendapatan daerah, Fungsi dan tujuan dari perforasi sendiri didalam karcis parkir yaitu bukti sudah melakukan pembayaran pajak parkir dari penyedia tempat parkir dari pihak swasta yang menglola parkir (pertokoan,tempat wisata, tempat hiburan). Karcis Parkir yang tidak di perforasi merupakan karcis yang tidak membayar pajak parkir atau bias disebut karcis tersebut ilegal atau tidak sah, Pengambilan karcis yang di perforasi mempunyai tahapan sendiri yaitu wajib pajak atau penyelenggara tempat parkir harus membawa karcis parkir yang akan di perforasi, setelah itu karcis tersebut di hitung berapa jumlah blok yang dibawa, kemudian badan pendapatan daerah memberikan tarif pengenaan karcis yang telah diperforasi sebesar 20% sesuai dengan atauran Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah pasal 52 ayat (1) sebesar 20%.

---

<sup>42</sup> <https://kbbi.web.id/perforasi>, diakses pada tanggal 16 Januari 2019, pukul 23.36 WIB

<sup>43</sup> <https://vendorpedia.co.id/artikel/printing/apa-itu-perforasi>, diakses pada tanggal 20 November 2018, Pukul 23.40 WIB

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peranan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Sektor parkir yaitu dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Retribusi Parkir. Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Juga memberikan Wajib Pajak Parkir dalam menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan tiap bulan atau tiap tahunnya. Pengenaan tarif parkir berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2011 ayat (1) tarif paajak parkir yang terutang sebesar 20%, sedangkan ayat (2) menjelaskan untuk tarif pajak parkir yang cuma – cuma sebesar 10%. Selain itu Pemerintah Daerah mengeluarkan karcis yang telah diperforasi sebagai alat bukti bahwa wajib pajak tersebut telah melakukan pembayaran pajak parkir. Karcis yang telah diperforasi akan diberikan kepada pengguna jasa parkir sebagai tanda bukti jika sudah melakukan pembayaran pajak parkir di tempat penyelenggara parkir tersebut.
2. Pengaturan yang tepat untuk penarikan biaya karcis yang telah di perforasi, Cara pemungutan karcis parkir perforasi tidak dapat diborongkan, yang dimaksud seluruh proses kegiatan perforasi karcis dilakukan oleh wajib pajak untuk menyetor besaran jumlah karcis yang akan diperforasi. Apabila dilapangan terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak parkir maka pengguna jasa parkir dapat melaporkan serta memberikan bukti yang akurat terkait pelanggaran tersebut ke dinas terkait untuk ditindak lajuti masalah yang terjadi dilapangan.

#### 4.2 Saran

1. Pemerintah Kabupaten Jember perlu meningkatkan sosialisasi baik dengan masyarakat sebagai (pengguna parkir) maupun penyelenggara tempat parkir (Wiraswasta) terkait implementasi kebijakan karcis parkir yang telah diperforasi, sehingga masyarakat menyadari akan pentingnya penerimaan pajak parkir dalam memberikan kontribusi terhadap PAD dan pembangunan Daerah.
2. Pelaksanaan pemungutan karcis parkir, dibutuhkan suatu sistem pengawasan (controlling) yang baik antar instansi terkait (implementator) dengan para penyelenggara tempat parkir agar mereka bekerja secara efektif dan bertanggung jawab, dengan demikian kecenderungan akan kemungkinan timbulnya kebocoran-kebocoran dalam pemungutan karcis parkir akan dapat ditekan seminimal mungkin.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adisasmita Rahardjo, 2011, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Yogyakarta, Graha Ilmu;
- Anshari SN Tunggul, 2008, *Pengantar Hukum Pajak*, bayumedia Publishing ;
- Kurniawan Panca, 2006, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Di Indonesia*, Malang, Banyumedia Publishing;
- Mahmud Peter Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group;
- Siahaan Mariot P, 2005, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada;
- Soekanto Soerjono, 2006 *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- Suandy Early, 2014, *Hukum Pajak*, Jakarta, Salemba Empat ;
- Y.Sri Pudyatmoko, SH.M.Hum, 2005, *Pengantar Hukum Pajak*, Yogyakarta, C.V Andi Offset ;
- Bohari, 1995, *pengawasan Keuangan Negara*, Jakarta, PT. RajaGrafindo.

### Peraturan Perundang-undangan:

- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
- Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang –Undang Nomor 18 tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Retribusi Parkir Kendaraan Kabupaten Jember;

**Internet**

<https://kbbi.web.id/retribusi;>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Retribusi;>

<http://digilib.unila.ac.id/21132/16/BAB%20II.pdf;>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pajak;>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Pajak;>

<https://kbbi.web.id/perforasi;>

<https://vendorpedia.co.id/artikel/printing/apa-itu-perforasi;>

<https://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/perpajakan/sumber-pendapatan-daerah;>

